PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
email :admin@dpmptsp.maroskab.go.id Website : www.dpmptsp.maroskab.go.id

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 43/VII/DPMPTSP/IOS/2025

1. Berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional Ketua Pengelola **KELOMPOK BERMAIN MELATI**, Nomor : 75/KB.M/MR/VI/2025 , tertanggal 30 Juni 2025;
2. Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros Nomor : 421.9/246/Disdikbud, Perihal Rekomendasi Penerbitan Perpanjangan Izin Operasional bagi **KELOMPOK BERMAIN MELATI**, tertanggal 15 Juli 2025;

MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL :

Kepada Satuan Pendidikan **KELOMPOK BERMAIN MELATI** yang beralamat di Jl. Bakri No. 06 Lingkungan Solojirang 1, Kel. Turikale, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, Nama Ketua : **HJ. NANA NURHASANAH**, bahwa Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 23 Juli 2025 s.d 23 Juli 2030, dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
f. Peraturan dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
g. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi ketentuan dan peraturan tersebut diatas (a,b,c,d,e,f,g).

Demikian Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 23 Juli 2025
Kepala Dinas,

NURYADI, S. Sos., M. A. P
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19741005 199803 1 010

Tembusan : Yth.
1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros;
2. Arsip.

Dokumen Ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik iOTENTIK Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

K E P U T U S A N

KEPALA DESA / KELURAHAN TURIKALE KECAMATAN TURIKALE KABUPATEN MAROS

NOMOR : 01/SK/TK/VI/2002

: 17 JUNI 2002

T E N T A N G

PEMBENTUKAN LEMBAGA SOSIAL PENYELENGGARA KELOMPOK BERMAIN PADU DESA/KELURAHAN TURIKALE KECAMATAN TURIKALE KABUPATEN MAROS

KEPALA DESA / KELURAHAN TURIKALE KECAMATAN TURIKALE

Menimbang :

a. bahwa pentingnya pembinaan dan bimbingan bagi anak dini usia di Desa / Kelurahan Turikale Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.

b. bahwa dalam rangka pembinaan dan bimbingan bagi anak dini usia pada butir a tersebut diatas, maka perlu dibentuk lembaga penyelenggara Kelompok Bermain sesuai kebutuhan masyarakat Desa/Kelurahan setempat.

c. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa/Kelurahan setempat tentang Pembentukan Lembaga Sosial penyelenggara Kelompok Bermain Pendidikan Anak Dini Usia (PADU).

Mengingat :

1. Undangan-Undangan Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas
2. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Petunjuk Teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan Program Pengembangan Anak Dini Usia, Direktorat PADU Depdiknas.

M E M U T U S K A N

Menetapakn :

1. Lembaga Sosial penyelenggara Kelompok Bermain MELATI pada Desa / Kelurahan Turikale Kecamatan Turikale Kabupaten Maros sebagai Lembaga Sosial Bidang layanan Pendidikan bagi Anak Dini Usia (0 – 6 tahun) yang secara teknis operasionalnya bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Maros dan secara Administratif bertanggung jawab kepada masyarakat setempat.

2. Struktur Pembina, Pengawas dan Pengurus Lembaga Sosial Penyelenggara Kelompok Bermain tersebut pada butir 1 diatas terdiri dari :

   PEMBINA :
   1. Kasubdin Diklusepora
   2. Kasi PLS Kab. Maros
   3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Turikale
   4. Penilik PLS Kecamatan Turikale
   5. Kepala Desa / Kelurahan Turikale

3. Tugas Pokok dan fungsi lembaga sosial penyelenggara Kelompok Bermain tersebut pada butir 1 diatas adalah sebagai berikut :
   a. Membuat rencana kerja tahunan lembaga Kelompok Bermain
   b. Melaksanakan rencana kerja tahunan lembaga Kelompok Bermain serta melaporkan hasil kegiatannya secara lengkap.
   c. Melaksanakan tugas pembinaan dan pendidikan untuk mencerdaskan anak didik lembaga Kelompok Bermain.

d. Memberikan layanan Pendidikan yang baik dan bermanfaat bagi anak didik sehingga dapat tercapai tujuan pendidikan yang bermutu.

e. Lebih mementingkan pelaksanaan tugas layanan lembaga Kelompok Bermain dari pada kepentingan pribadi serta sanggup melanjutkan kegiatan pendidikannya sesuai Tahun Ajaran berjalan.

4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan penyesuaian seperlunya apabila di perlukan dengan cara musyawarah untuk mufakat

Ditetapkan di MAROS
Pada tanggal 22 AGUSTUS 2003

KEPALA KELURAHAN TURIKALE

A. ABBAS OSMAN
NIP : 580 007 380

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros
2. Camat Turikale.
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Turikale
4. Ketua Lembaga Sosial Penyelenggara Kelompok Bermain.

LAMPIRAN KEPUTUSAN

KEPALA DESA/KELURAHAN ....T U R I K A L E.....

NOMOR : 01 / SK / TK / VI / 2002

TANGGAL : 17 Juni 2002

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS/PENGELOLA PENDIDIKAN
KELOMPOK BERMAIN
DUSUN SOLOJIRANG DESA / KEL. TURIKALE KECAMATAN TURIKALE
KABUPATEN MAROS
TAHUN 2002

1. Pembina : 1. A. ABBAS OSMAN
   2. ST. RAMLAH
2. Penanggung Jawab : HJ. NANA NURHASANAH
3. Penyelenggara :
   1. Ketua : HJ. NANA NURHASANAH
   2. Sekretaris : EMY ANWAR
   3. Bendahara : SALMAWATY
   4. Guru/Pamong Belajar : 1. ST. AMINAH
      2. ST. RAMLAH

Kepala Desa / Kelurahan Turikale

PEMERINTAH KABUPATEN DATI II MAROS
KEPALA KELURAHAN TURIKALE
KECAMATAN TURIKALE

ABBAS OSMAN
Nip. 580 007 380